



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 485/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Febbi Bastaman Bin Juniardi;  
Tempat lahir : Batam;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 8 Februari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bengkong Harapan II Blok O No.142 Bengkong  
Kota Batam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Febbi Bastaman Bin Juniardi ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan 1 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ELI SUWITA,SH berkantor di LBKH AN NISA, alamat Ruko Mega Indah Blok A Jln. Laksamana Bintang Kel. Sei Panas, Kec Batam Kota, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim, Nomor 485/Pid.Sus/2018/PN Btm;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 4 Juni 2018, Nomor 485/Pid.Sus/2018/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 485/Pid.Sus/2018/PN. Btm, tanggal 6 Juni 2018, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 30 Agustus 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 229/Euh.2/Batam/05/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FEBBI BASTAMAN Bin JUNIARDI, bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBBI BASTAMAN Bin JUNIARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru serta kartu AS nomor 085272272261;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar KTP Asli An. FEBBI BASTAMAN nomor 2171090802859007;

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/ Pledoi lisan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 21 Mei 2018, No.Register. Perk. PDM-229/Euh.2/Batam/05/2018, sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa Febbi Bastaman Bin Juniardi pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Febbi Bastaman Bin Juniardi dihubungi oleh yang bernama BULE KAWAN (DPO) mellaui handphone menanyakan “apakah ada bahan” yang dijawab oleh terdakwa “tunggu sebentar nanti saya kabari. Dan atas permintaan tersebut terdakwa menghubungi yang bernama BUSRAH (DPO) untuk membeli narkotika golongan – I dengan sebutan shabu-shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa berangkat ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning dan menunggu yang bernama BUSRAH disebuah warung. Dan sekira pukul 20.00 wib yang bernama BUSRAH menyerahkan 1(satu) paket shabu yang dibungkus plastik transparan kepada terdakwa yang dibeli dengan harga Rp.900.000,-.
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang bernama ADI di Perum. Marcellia Batam Center. Didalam rumah tersebut terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu yang dibeli dari BUSRAH menjadi 3(tiga) paket shabu.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa menghubungi yang bernama BULE KAWAN memberitahukan bahwa pesanan shabu akan diantar dan yang bernama BULE KAWAN meminta agar terdakwa menemuinya di daerah Seraya belakang Spinx.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan menumpang ojek sesampainya di belakang Spinx terdakwa tidak bertemu dengan yang bernama BULE KAWAN, karena tidak bertemu terdakwa memutuskan untuk kembali kerumah. Sesampainya dirumah yang bernama BULE KAWAN menghubungi terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone dan meminta agar terdakwa menemui yang bernama BULE KAWAN di Cahaya Garden depan pasar.

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa sampai di pasar Cahaya Garden dan berdiri di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkulu dan tidak berapa lama kemudian yang bernama BULE KAWAN datang menemui terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket kecil shabu yang dibungkus plastik kepada yang bernama BULE KAWAN.
- Bahwa setelah menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada yang bernama BULE KAWAN seketika datang saksi R.M. Munthe saksi Dede Permana dan saksi Eko Leonardo anggota Satuan Narkotika Polresta Bareleng menangkap terdakwa sehingga yang bernama BULE KAWAN melarikan diri sambil mencampakkan 3 (tiga) paket shabu yang diterima dari terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2495/ NNF /2018 tanggal 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda,S.T. masing-masing sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Febbi Bastaman Bin Juniardi adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan –I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/02400/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 bahwa 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal disuga shabu dibungkus dengan plastik transparan tersebut seberat 1,04 (satu koma nol empat gram).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa terdakwa Febbi Bastaman Bin Juniardi pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkulu – Kota Batam atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Febbi Bastaman Bin Juniardi dihubungi oleh yang bernama BULE KAWAN (DPO) melalui handphone menanyakan “apakah ada bahan” yang dijawab

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa "tunggu sebentar nanti saya kabari. Dan atas permintaan tersebut terdakwa menghubungi yang bernama BUSRAH (DPO) untuk menyediakan narkotika golongan I dengan sebutan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket.

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa berangkat ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning dan menunggu yang bernama BUSRAH disebuah warung. Dan sekira pukul 20.00 wib yang bernama BUSRAH menyerahkan 1(Satu) paket shabu yang dibungkus plastik transparan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang bernama ADI di Perum. Marcellia Batam Center. Didalam rumah tersebut terdakwa membagi 1(satu) paket shabu yang dibeli dari BUSRAH menjadi 3 (tiga) paket shabu.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa menghubungi yang bernama BULE KAWAN memberitahukan bahwa pesanan shabu akan diantar dan yang bernama BULE KAWAN meminta agar terdakwa menemuinya di daerah Seraya belakang Spinx.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan menumpang ojek sesampainya di belakang Spinx terdakwa tidak bertemu dengan yang bernama BULE KAWAN, karena tidak bertemu terdakwa memutuskan untuk kembali kerumah. Sesampainya dirumah yang bernama BULE KAWAN menghubungi terdakwa melalui handphone dan meminta agar terdakwa menemui yang bernama BULE KAWAN di Cahaya Garden depan pasar.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa sampai di pasar Cahaya Garden dan berdiri di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong dan tidak berapa lama kemudian yang bernama BULE KAWAN datang menemui terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket kecil shabu yang dibungkus plastik yang dipesan bernama BULE KAWAN.
- Bahwa setelah menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada yang bernama BULE KAWAN seketika datang saksi R.M. Munthe saksi Dede Permana dan saksi Eko Leonardo anggota Satuan Narkotika Polresta Bareleng menangkap terdakwa sehingga yang bernama BULE KAWAN melarikan diri sambil mencampakkan 3 (tiga) paket shabu yang diterima dari terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2495/ NNF /2018 tanggal 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda,S.T. masing-masing sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Febbi Bastaman Bin Juniardi adalah benar mengandung Methamfetamina

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan –I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/02400/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 bahwa 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal disuga shabu dibungkus dengan plastik transparan tersebut seberat 1,04 (satu koma nol empat gram).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya begitu juga Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RM.Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik.
  - Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik.
  - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 23.00 wibdi Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong – Kota Batam.
  - Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
  - Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 22.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi ada seorang laki – laki yang mejual sabu sedang berada di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong – Kota Batam selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju tempat tersebut dan sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong – Kota Batam saksi melihat seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sesuai dengan informasi yaitu terdakwa sedang menjumpai saksi BULE KAWAN (DPO) dan terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket shbau tersebut kepada yang bernama BULE KAWAN selanjutnya saksi R.M. Munthe saksi Dede Permana dan saksi Eko Leonardo anggota Satuan Narkotika Polresta Barelang menangkap terdakwa sehingga yang bernama BULE KAWAN melarikan diri sambil mencampakkan 3 (tiga) paket shabu yang diterima dari terdakwa.
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Febbi Bastaman Bin Juniardi dihubungi oleh yang bernama BULE KAWAN

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PN Btm



(DPO) melalui handphone menanyakan “apakah ada bahan” yang dijawab oleh terdakwa “tunggu sebentar nanti saya kabari. Dan atas permintaan tersebut terdakwa menghubungi yang bernama BUSRAH (DPO) untuk membeli narkotika golongan – I dengan sebutan shabu-shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa berangkat ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning dan menunggu yang bernama BUSRAH disebuah warung. Dan sekira pukul 20.00 wib yang bernama BUSRAH menyerahkan 1 (Satu) paket shabu yang dibungkus plastik transparan kepada terdakwa yang dibeli dengan harga Rp.900.000,- dan setelah menerima shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang bernama ADI di Perum. Marcelia Batam Center.

- Bahwa didalam rumah tersebut terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu yang dibeli dari BUSRAH menjadi 3 (tiga) paket shabu kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa menghubungi yang bernama BULE KAWAN memberitahukan bahwa pesanan shabu akan diantar dan yang bernama BULE KAWAN meminta agar terdakwa menemuinya di daerah Seraya belakang Spinx selanjutnya terdakwa berangkat dengan menumpang ojek sesampainya di belakang Spinx terdakwa tidak bertemu dengan yang bernama BULE KAWAN, karena tidak bertemu terdakwa memutuskan untuk kembali kerumah. Sesampainya dirumah yang bernama BULE KAWAN menghubungi terdakwa melalui handphone dan meminta agar terdakwa menemui yang bernama BULE KAWAN di Cahaya Garden depan pasar kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa sampai di pasar Cahaya Garden dan berdiri di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong dan tidak berapa lama kemudian yang bernama BULE KAWAN datang menemui terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket kecil shabu yang dibungkus plastik kepada yang bernama BULE KAWAN.
- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Yogi Dita Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik.
  - Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik.
  - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 23.00 wibdi Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong – Kota Batam.
  - Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 22.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi ada seorang laki – laki yang mejual sabu sedang berada di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong – Kota Batam selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju tempat tersebut dan sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong – Kota Batam saksi melihat seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sesuai dengan informasi yaitu terdakwa sedang menjumpai saksi BULE KAWAN (DPO) dan terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket shbau tersebut kepada yang bernama BULE KAWAN selanjutnya saksi R.M. Munthe saksi Dede Permana dan saksi Eko Leonardo anggota Satuan Narkotika Polresta Barelang menangkap terdakwa sehingga yang bernama BULE KAWAN melarikan diri sambil mencampakkan 3 (tiga) paket shabu yang diterima dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Febbi Bastaman Bin Juniardi dihubungi oleh yang bernama BULE KAWAN (DPO) melalui handphone menanyakan “apakah ada bahan” yang dijawab oleh terdakwa “tunggu sebentar nanti saya kabari. Dan atas permintaan tersebut terdakwa menghubungi yang bernama BUSRAH (DPO) untuk membeli narkotika golongan – I dengan sebutan shabu-shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa berangkat ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning dan menunggu yang bernama BUSRAH disebuah warung. Dan sekira pukul 20.00 wib yang bernama BUSRAH menyerahkan 1 (Satu) paket shabu yang dibungkus plastik transparan kepada terdakwa yang dibeli dengan harga Rp.900.000,- dan setelah menerima shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang bernama ADI di Perum. Marcelia Batam Center.
- Bahwa didalam rumah tersebut terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu yang dibeli dari BUSRAH menjadi 3 (tiga) paket shabu kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa menghubungi yang bernama BULE KAWAN memberitahukan bahwa pesanan shabu akan diantar dan yang bernama BULE KAWAN meminta agar terdakwa menemuinya di daerah Seraya belakang Spinx selanjutnya terdakwa berangkat dengan menumpang ojek sesampainya di belakang Spinx terdakwa tidak bertemu dengan yang bernama BULE KAWAN, karena tidak bertemu terdakwa memutuskan untuk kembali kerumah. Sesampainya dirumah yang bernama BULE KAWAN menghubungi terdakwa melalui handphone dan meminta agar terdakwa menemui yang bernama BULE KAWAN di Cahaya Garden depan pasar kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa sampai di pasar Cahaya Garden dan berdiri di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong dan tidak berapa lama kemudian yang bernama BULE KAWAN

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PN Btm



datang menemui terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket kecil shabu yang dibungkus plastik kepada yang bernama BULE KAWAN.

- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Febbi Bastaman Bin Juniardi, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa benar semua keterangan yang terdakwa berikan di hadapan Penyidik.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong – Kota Batam.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong – Kota Batam setelah terdakwa mnyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada BULE KAWAN (DPO) selanjutnya para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa sehingga yang bernama BULE KAWAN dan terdakwa menyerahkan 3(tiga) paket shbau tersebut kepada yang bernama BULE KAWAN melarikan diri sambil mencampakkan 3 (tiga) paket shabu yang diterima dari terdakwa. Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Febbi Bastaman Bin Juniardi dihubungi oleh yang bernama BULE KAWAN (DPO) mellalui handphone menanyakan “apakah ada bahan” yang dijawab oleh terdakwa “tunggu sebentar nanti saya kabari . Dan atas permintaan tersebut terdakwa menghubungi yang bernama BUSRAH (DPO) untuk membeli narkotika golongan – I dengan sebutan shabu-shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa berangkat ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning dan menunggu yang bernama BUSRAH disebuah warung. Dan sekira pukul 20.00 wib yang bernama BUSRAH menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik transparan kepada terdakwa yang dibeli dengan harga Rp.900.000,- dan setelah menerima shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang bernama ADI di Perum. Marcellia Batam Center.
- Bahwa didalam rumah tersebut terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu yang dibeli dari BUSRAH menjadi 3 (tiga) paket shabu kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa menghubungi yang bernama BULE KAWAN memberitahukan bahwa pesanan shabu akan diantar dan yang bernama BULE KAWAN meminta agar terdakwa menemuinya di daerah Seraya belakang Spinx



selanjutnya terdakwa berangkat dengan menumpang ojek sesampainya di belakang Spinx terdakwa tidak bertemu dengan yang bernama BULE KAWAN, karena tidak bertemu terdakwa memutuskan untuk kembali kerumah. Sesampainya dirumah yang bernama BULE KAWAN menghubungi terdakwa melalui handphone dan meminta agar terdakwa menemui yang bernama BULE KAWAN di Cahaya Garden depan pasar kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa sampai di pasar Cahaya Garden dan berdiri di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong dan tidak berapa lama kemudian yang bernama BULE KAWAN datang menemui terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket kecil shabu yang dibungkus plastik kepada yang bernama BULE KAWAN.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu :

- 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru serta kartu AS nomor 085272272261;
- 1 (satu) lembar KTP Asli An. FEBBI BASTAMAN nomor 2171090802859007;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga dibacakan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2495/NNF /2018 tanggal 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda,S.T. masing-masing sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik



terdakwa atas nama Febbi Bastaman Bin Juniardi adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan –I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/02400/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 bahwa 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal disuga shabu dibungkus dengan plastik transparan tersebut seberat 1,04 (satu koma nol empat gram);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong – Kota Batam.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Polri.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong – Kota Batam setelah terdakwa mnyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada BULE KAWAN (DPO) selanjutnya para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa sehingga yang bernama BULE KAWAN dan terdakwa menyerahkan 3(tiga) paket shbau tersebut kepada yang bernama BULE KAWAN melarikan diri sambil mencampakkan 3 (tiga) paket shabu yang diterima dari terdakwa. Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Febbi Bastaman Bin Juniardi dihubungi oleh yang bernama BULE KAWAN (DPO) mellalui handphone menanyakan “apakah ada bahan” yang dijawab oleh terdakwa “tunggu sebentar nanti saya kabari . Dan atas permintaan tersebut terdakwa menghubungi yang bernama BUSRAH (DPO) untuk membeli narkotika golongan – I dengan sebutan shabu-shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa berangkat ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning dan menunggu yang bernama BUSRAH disebuah warung. Dan sekira pukul 20.00 wib yang bernama BUSRAH menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik



transparan kepada terdakwa yang dibeli dengan harga Rp.900.000,- dan setelah menerima shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang bernama ADI di Perum. Marcelia Batam Center.

- Bahwa didalam rumah tersebut terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu yang dibeli dari BUSRAH menjadi 3 (tiga) paket shabu kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa menghubungi yang bernama BULE KAWAN memberitahukan bahwa pesanan shabu akan diantar dan yang bernama BULE KAWAN meminta agar terdakwa menemuinya di daerah Seraya belakang Spinx selanjutnya terdakwa berangkat dengan menumpang ojek sesampainya di belakang Spinx terdakwa tidak bertemu dengan yang bernama BULE KAWAN, karena tidak bertemu terdakwa memutuskan untuk kembali kerumah. Sesampainya dirumah yang bernama BULE KAWAN menghubungi terdakwa melalui handphone dan meminta agar terdakwa menemui yang bernama BULE KAWAN di Cahaya Garden depan pasar kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa sampai di pasar Cahaya Garden dan berdiri di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong dan tidak berapa lama kemudian yang bernama BULE KAWAN datang menemui terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket kecil shabu yang dibungkus plastik kepada yang bernama BULE KAWAN.
- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2495/ NNF /2018 tanggal 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda,S.T. masing-masing sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Febbi Bastaman Bin Juniardi adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan –I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/02400/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 bahwa 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal disuga shabu dibungkus dengan plastik transparan tersebut seberat 1,04 (satu koma nol empat gram).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair telah terbukti maka tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan memperimbangakan Dakwaan Primair dimana Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana melanggar 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Febbi Bastaman Bin Juniardi yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelitjk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu telah terpenuhi maka Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong – Kota Batam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Polri.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong – Kota Batam setelah terdakwa mnyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada BULE KAWAN (DPO) selanjutnya para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa sehingga yang bernama BULE KAWAN dan terdakwa menyerahkan 3(tiga) paket shbau tersebut kepada yang bernama BULE KAWAN melarikan diri sambil mencampakkan 3 (tiga) paket shabu yang diterima dari terdakwa. Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Febbi Bastaman Bin Juniardi dihubungi oleh yang bernama BULE KAWAN (DPO) melalui handphone menanyakan “apakah ada bahan” yang dijawab oleh terdakwa “tunggu sebentar nanti saya kabari . Dan atas permintaan tersebut terdakwa menghubungi yang bernama BUSRAH (DPO) untuk membeli narkotika golongan – I dengan sebutan shabu-shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa berangkat ke Ruli Kampung Aceh Muka Kuning dan menunggu yang bernama BUSRAH disebuah warung. Dan sekira pukul 20.00 wib yang bernama BUSRAH menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik transparan kepada terdakwa yang dibeli dengan harga Rp.900.000,- dan setelah menerima shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang bernama ADI di Perum. Marcellia Batam Center.
- Bahwa didalam rumah tersebut terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu yang dibeli dari BUSRAH menjadi 3 (tiga) paket shabu kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa menghubungi yang bernama BULE KAWAN memberitahukan bahwa pesanan shabu akan diantar dan yang bernama BULE KAWAN meminta agar terdakwa menemuinya di daerah Seraya belakang Spinx selanjutnya terdakwa berangkat dengan menumpang ojek sesampainya di belakang Spinx terdakwa tidak bertemu dengan yang bernama BULE KAWAN, karena tidak bertemu terdakwa memutuskan untuk kembali kerumah. Sesampainya dirumah yang bernama BULE KAWAN menghubungi terdakwa melalui handphone dan meminta agar terdakwa menemui yang bernama BULE KAWAN di Cahaya Garden depan pasar kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa sampai di pasar Cahaya Garden dan berdiri di Jalan Raya Depan Pasar Cahaya Garden Bengkong dan tidak berapa lama kemudian yang bernama BULE KAWAN datang menemui terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket kecil shabu yang dibungkus plastik kepada yang bernama BULE KAWAN.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2495/ NNF /2018 tanggal 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda,S.T. masing-masing sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Febbi Bastaman Bin Juniardi adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan –I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/02400/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 bahwa 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal disuga shabu dibungkus dengan plastik transparan tersebut seberat 1,04 (satu koma nol empat gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

- 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru serta kartu AS nomor 085272272261;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dan barang bukti shabu-shabu merupakan barang yang terlarang serta handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar KTP Asli An. FEBBI BASTAMAN nomor 2171090802859007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan identitas terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

#### Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Febbi Bastaman Bin Juniardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru serta kartu AS nomor 085272272261;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar KTP Asli An. FEBBI BASTAMAN nomor 2171090802859007; Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh Hera Polosia Destiny, SH., selaku Hakim Ketua, Redite Ika Septina, SH.MH., dan Jasael, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syufwan DM, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redite Ika Septina, SH.MH.

Hera Polosia Destiny, SH.

Jasael, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Syufwan DM, SH.MH.